

TAFSIR ATAS SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIL YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA DALAM KAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Erdianto Effendi*

***Abstract:** This writing concerns on Material-Law contra-character in putting corruptors in court in Indonesia. In the Bill number 20 year 2001 referring to Bill number 31 year 1999, it has been elaborated the position of law contradiction. Yet, that definition is lack of clarity that results in violation of the law, especially to the claimant (prosecutor). Real fact on the application of that Bill shows that there is uncertainty in the law enforcement of corruption. Therefore, the subjectivity of interpreting material-law contra-character contradicts with the legal aspect of Indonesian criminal-law ally result in the violation of people human rights.*

***Keywords:** Sifat melawan hukum, korupsi, pejabat negara.*

Korupsi di Indonesia berkembang pesat dan kian meluas serta terjadi secara sistematis. Artinya, seringkali korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Seseorang yang mengetahui ada dugaan korupsi jarang yang mau bersaksi, dan walaupun berani

melapor serta bersaksi, ada saja oknum penegak hukum yang tidak melakukan tindakan hukum sebagaimana mestinya.¹

Korupsi disebut sebagai bencana karena menyengsarakan rakyat sekaligus atau sedikit demi sedikit. Kemampuan keuangan negara melemah karena korupsi. Hutang kepada pihak luar negeri baik hutang yang berasal dari sektor pemerintah maupun swasta semakin menumpuk. Lebih celaka lagi di negeri ini hutang swasta diambil alih oleh pemerintah sebagai kewajibannya. Siapa yang akan membayar hutang – hutang itu? Tentu saja rakyatlah yang akan membayarnya. Bahkan Indonesia dikategorikan sebagai negara yang hutangnya parah tapi berpenghasilan rendah, satu kelompok dengan negara – negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia.² Ivan A. Hadar mengatakan bila Indonesia diibaratkan perusahaan, maka perusahaan itu sudah bangkrut!³

Selain itu, jika flu burung dan HIV telah dianggap sebagai virus yang mematikan, semua orang sudah sepakat untuk tidak membantahnya. Tetapi, jika kemudian dikatakan bahwa korupsi sebagai virus yang mematikan bangsa juga suatu fakta yang sulit dibantah. Mengapa korupsi dianggap sebagai virus? Korupsi telah menjadi semacam praktek sosial yang diterima tanpa ada penolakan berarti ditengah masyarakat. Terima tips dianggap sebagai rezeki, memberi imbalan pada petugas kantor dianggap luhur, dan seterusnya.⁴

Korupsi menjadi salah satu faktor menghambat pembangunan dan menghambat perkembangan kegiatan usaha

*Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Riau

¹ Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006), hlm. 2.

² *Ibid*, hlm. 7

³ Ivan A. Hadar, “ Utang dan Pengurangan Kemiskinan,” *Kompas*, 14 November 2005.

⁴ Erdianto Efendi, “ Korupsi Sebagai Virus Epidermis “, *Riau Pos*, 6 Mei, 2008.

di Indonesia. Korupsi menimbulkan “ekonomi biaya tinggi”, maksudnya harga jual barang dan jasa di Indonesia menjadi tinggi. Investasi yang diperlukan untuk meningkatkan kegiatan usaha menjadi amat mahal, sebab setiap proses ekonomi harus melewati pintu yang namanya korupsi. Akhirnya yang menderita adalah rakyat juga, terutama rakyat yang miskin dan belum berkecukupan. Perkembangan kegiatan usaha terhambat, pengangguran makin banyak, harga-harga dan jasa serba mahal, harga bahan bakar minyak (BBM) setinggi langit. Korupsi menjadikan beban hidup yang harus dipikul melampaui kemampuan rakyat.

Menurut Robert Klitgaard⁵ korupsi adalah suatu penyakit ganas yang menggerogoti kesehatan masyarakat seperti penyakit kanker yang setiap demi setiap menghabisi nyawa manusia. Tak ada orang yang yang beranggapan bahwa penyakit kanker itu merupakan organisme tubuh manusia. Para ahli kesehatan dan kedokteran di seluruh dunia pun tak ada hentinya mencari obat dan cara melawan kanker, namun usaha mereka sampai sekarang belum berhasil tuntas. Namun usaha itu tidak dihentikan. Demikian pula dengan korupsi. Korupsi adalah penyakit pemerintah dan masyarakat, maka wajiblah kita mencari obat serta cara untuk memberantasnya. Apabila obat dan cara itu sekarang belum ditemukan, maka usaha kita untuk menemukannya harus didukung oleh pemerintah dan masyarakat sampai akhirnya kita berhasil.

Pembahasan

Perkembangan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korupsi dalam tataran implementasi memungkinkan peluang terjadinya pelanggaran HAM bagi para tersangka

⁵ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (terjemahan Hermoyo), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 2001), hlm. xiv.

tindak pidana korupsi. Salah satunya adalah terkait kepastian hukum di mana berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 junto UU No. 31 Tahun 1999 tidak jelas tentang definisi melawan hukum. Ketidaktegasan tersebut menimbulkan adanya potensi penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum untuk menafsirkan istilah melawan hukum berdasarkan subjektivitasnya sendiri khususnya terkait unsur melawan hukum.

Secara harfiah korupsi merupakan suatu hal yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian secara harfiah dapat diartikan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan golongan.
2. Korupsi, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaanya untuk kepentingan pribadi).⁶

Sedangkan secara normatif, Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.⁷

⁶ Evi Hartanti., *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar grafika, 2007), hlm. 9.

⁷ Undang – undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang – undang nomor 20 tahun 2001, pasal 2.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu Pasal. Salah satu unsur dalam suatu Pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu Pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu Pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dalam dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

Pada umumnya para sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, tetapi tidak semua Pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum ini secara tertulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Bilamana dari rumus Undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit;
2. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah onzining, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan
3. Dalam pembicaraan mengenai dasar atau alasan penghapus pidana, yang meliputi alasan pembenar dan alasan pemaaf, sifat melawan hukum merupakan alasan pembenar, artinya jika alasan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan hapus atau tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan. Unsur sifat melawan hukum ini tidak hanya sifat melawan hukum yang bersifat formil (*formeel*

wederrechtelijkheid) maupun sifat melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*).

4. Pembicaraan mengenai sifat melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) terutama dalam bidang hukum perdata lebih dahulu dilakukan, terutama dengan adanya HR 30 Januari 1919 yang selalu menjadi acuan dalam pembicaraan asas-asas hukum perdata, sedangkan dalam lapangan hukum pidana baru dimulai pada tahun 1933 dengan adanya *arrest* HR 20 Februari 1933, *Veearts arrest*. Bagi hukum pidana mengingat luasnya sifat melawan hukum dalam bidang hukum perdata, terjadi suatu keadaan yang tidak menguntungkan terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang menurut pergaulan masyarakat tidak tertulis sebagai perbuatan yang tidak patut. Padahal dengan adanya asas legalitas arti sifat melawan hukum dalam hukum pidana menjadi dipersempit.

Keberadaan *formale wederrechtelijkheid* tidak menjadi persoalan karena ini secara eksplisit menjadi unsur dari suatu Pasal, sehingga untuk menentukan apakah seseorang itu *wederrechtelijk* atau tidak cukup apabila orang itu melihat apakah perbuatan itu telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik atau tidak. Tetapi bagaimana dengan *materiele wederrechtelijkheid*. Terhadap hal ini memang menjadi persoalan karena di negeri Belanda sendiri ajaran *materiele wederrechtelijkheid* kurang berkembang, sedangkan persoalannya menjadi lain karena di Indonesia berkembang pula hukum tidak tertulis yaitu hukum adat yang memungkinkan sifat melawan hukum tidak berdasarkan hukum tertulis dan terdapat dalam KUHP tetapi unsur melawan hukum itu ada dalam kehidupan masyarakat yang tidak tertulis.

Perkembangan ajaran sifat melawan hukum yang material di Indonesia ternyata tidak seperti yang terjadi di Belanda. Meskipun sebelumnya Mahkamah Agung dalam kasasinya tanggal 17 Januari 1962 No. 152 K/Kr/1961 menganut paham *formale wederrechtelijkheid*, tetapi perkembangan selanjutnya menunjukkan hal yang sebaliknya. Sejak Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, badan peradilan tertinggi ini secara terang-terangan menganut ajaran sifat melawan hukum yang material (*materiele wederrechtelijkheid*) sebagai alasan pembenar.

Kaidah hukum yang ditarik dari putusan tersebut adalah suatu tindakan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, sebagai misalnya 3 faktor:

1. negara tidak dirugikan;
2. kepentingan umum dilayani; dan
3. terdakwa tidak mendapat untuk.⁸

Keputusan ini dianggap sebagai yang pertama tentang pengakuan penggunaan ajaran *materiele wederrechtelijkheid* yang selanjutnya digunakan pula dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang lain.⁹ Kaidah hukum yang terdapat dalam Keputusan No. 42 K/Kr/1965 tidak terdapat dalam KUHP, khususnya dalam Bab 3 Buku 1 tentang alasan-alasan penghapus pidana.

⁸ L. Suryadarmawan, 1967, *Himpunan Keputusan-Keputusan Dari Mahkamah Agung*, Jakarta, Hlm 555.

⁹ Lihat juga putusan MARI No. 30 /K/Kr/1969 dalam kasus jual beli vespa bekas, MARI NO. 72 K/Kr/1970 dalam kasus penarikan cek kosong Caltex, MARI No. 43 K/Kr/1973, dalam kasus Komisi Dokter Hewan, MARI No. 97 K/Kr/1973 dalam kasus Deposito Telkom, MARI No. 81 K/Kr /1973 dalam kasus Reboisasi Hutan.

Kaidah ini tercipta sebagai akibat dari suatu perkara korupsi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung yang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Januari 1965 No. 146/1964 yang merupakan perkara banding dan PN Singkawang tanggal 24 September 1965 No. 6/1964. putusan ini mengundang berbagai pendapat, diantaranya adalah Sudarto, yang menyatakan bahwa :

Terhadap kasus tersebut ada dua hal yang perlu dikemukakan:

1. Keputusan PT Jakarta tersebut memberi preseden bahwa ajaran sifat melawan hukum yang material dalam fungsinya yang negatif telah dianut;
2. Sangat diragukan kebenaran pendapat bahwa dalam persoalan penggelapan apabila "negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa tidak mendapat untung" terdakwa lalu dipandang tidak berbuat sesuatu yang melawan hukum. Apabila jalan pikiran ini diikuti, seorang pemegang kas negara, yang membungakan uang yang dikuasainya, baik kepada Bank maupun kepada perseorangan, tidak dapat dituduh menggelapkan kalau memenuhi tiga faktor tersebut, misalnya bunganya disumbangkan kepada orang-orang miskin atau badan-badan sosial. Dapat kita menarik konsekuensi sedemikian jauh.¹⁰

Terhadap persoalan di atas, Oemar Seno Adjie berpendapat lain. Oemar Seno Adjie mengemukakan:

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), Hlm. 56. kekhawatiran ini juga dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang yang menyangksikan apakah Keputusan Mahkamah Agung itu benar-benar merupakan asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lamintang sendiri mengajukan beberapa putusan MARI yang bisa dianggap sebagai alasan *materiele wederrechtelijkheid*, *Op, Cit*, Hlm 349-360.

Maka, suatu konstruksi sekitar *materiele wederrechtlikheid* dan perumusannya yang mengakui adanya *strafuitsluitings*, tidak ada perbuatan melawan hukum yang materiil, jika ada *afweziheid van alle materiele wederrechtlikheid*. Ia merupakan suatu kesimpulan dalam ilmu hukum, yang seterusnya dapat dikembangkan pula oleh yurisprudensi dan semoga dapat disumbangkan bagi para legislator untuk menentukan perundang-undangnya.¹¹

Dari kedua pendapat tersebut memang terlihat tidak ada ukuran yang pasti tentang kapan dan dapat hilangnya sifat melawan hukum materiil. Tentu saja yang dimaksud dengan ukuran yang pasti di sini bukanlah suatu ukuran yang matematis, tetapi suatu ukuran obyektif yang dilihat dari asas-asas hukum yang berlaku.¹²

Dalam praktek, penerapan sifat melawan hukum materiil senyatanya menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Menjadi tidak jelas hukum apa yang dilawan. Subjektifitas penafsiran sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia.

Asas legalitas mengandung asas perlindungan yang secara historis merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan penguasa di zaman *Ancient Regime*, serta jawaban atas kebutuhan fungsional terhadap kepastian hukum yang menjadi keharusan dalam suatu negara liberal pada waktu itu. Roeslan Saleh, menyatakan dengan tegas "nyata bahwa penolakan atas asas legalitas, suatu asas dan pengertian dalam

¹¹ Oemar Seno Adjie, *Hukum Pidana Pengembangan*, (Jakarta: Erlangga, 1985), Hlm. 44.

¹² Komariah Emong S, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Prisma, No. 7 Juli 1995, Hlm 30.

lapangan hukum pidana adalah bertentangan dengan makna hukum pidana itu sendiri”.¹³

Konsep kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi:

- (1) Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- (2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui pasal 1 ayat 1 KUHP di atas.¹⁴

Dapat dipidananya suatu tindakan (tertentu) sudah harus terlebih dahulu ditentukan sebelum seseorang melakukannya. Adapun asas-asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut adalah :

- a. Bahwa hukum pidana bersumber atau berdasarkan peraturan-peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas). Dengan perkataan lain ketentuan pidana sudah ada terlebih dahulu (dari pada tindakan tertentu) dalam peraturan tertulis;

¹³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*, Jakarta: Centra 1968), Hlm. 23.

¹⁴ BIT Tamba, *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (dalam melakukan perawatan)*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1996, hlm.63.

- b. Ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut. Asas kedua ini adalah merupakan makna atau amanat dari ketentuan terlebih dahulu;
- c. Dilarang menggunakan analogi, dalam penerapan hukum pidana. Asas ini adalah makna dari peraturan tertulis.
- d. Sedangkan asas yang bersumber dari ayat 2 adalah memberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.¹⁵

Pada awalnya, asas legalitas diperkenalkan dalam lapangan hukum pidana adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan atau ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana. Penerapan hukum pidana berdasarkan kebiasaan atau penafsiran hakim belaka cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum. Pidana terhadap orang tertentu dengan kasus yang sama bisa saja berbeda dan sebaliknya. Dengan kata lain, hukum pidana digunakan berdasarkan kepentingan penguasa. Guna mengatasi ketidakpastian itulah, Becaria di Italia (1764) mengusulkan agar hukum pidana harus tertulis supaya hak asasi manusia dapat dijamin dan dapat mengetahui tindakan yang terlarang dan yang diharuskan.

Pada awal abad ke-19 Anselm von Feuerbach memperkenalkan prinsip yang hari ini paling dikenal dalam hukum pidana yaitu NULLUM DELICTUM NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI yang artinya tiada delik, tiada pidana tanpa terlebih dahulu diadakan ketentuan hukum pidana.¹⁶

¹⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

¹⁶ SR Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Petehaem, Jakarta, 1986, hlm.74.

Guna menjamim ketidakpastian itulah, berlaku asas legalitas dimana hanya atas suatu perbuatan yang ditentukan dalam undang-undang sebagai tindak pidana sajalah yang dapat dihukum. Dalam masyarakat mungkin masih banyak perbuatan tertentu yang dilarang, tetapi sepanjang larangan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan dan disebutkan sebagai tindak pidana yaitu perbuatan yang dapat dipidana, maka pelanggaran atas perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Perkembangan dan sejarah terbentuknya asas legalitas di Eropa Kontinental memiliki perbedaan yang nyata dengan penerapan asas legalitas di negara dengan sistem hukum Common Law. Jika asas legalitas merupakan asas yang berlaku secara ketat dalam negara-negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental karena memang memiliki sejarah yang berbeda dengan penerapan dan pemberlakuan asas legalitas di negara dengan sistem hukum Common Law (Anglo Saxon).¹⁷

Bila dihubungkan dengan praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berpotensi melanggar HAM warga negara terkait kepastian sifat melawan hukum, maka akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan dihaspuskannya sifat melawan hukum materil dalam tindak pidana korupsi.

Kesimpulan

Atas dasar dan kerangka berpikir tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 menghapuskan dapat dipidananya pelaku tindak pidana korupsi atas tuduhan perbuatan melawan hukum secara

¹⁷ Romli Atmasasmitha, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.26-27.

materil karena dianggap tidak sejalan dengan asas legalitas di Indonesia.

Daftar Pustaka

Arya Maheka. *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

BIT Tamba. *Kesalahan dan Pertanggungjawaban Dokter (Dalam Melakukan Perawatan)*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1996.

Erdianto Efendi, “Korupsi Sebagai Virus Epidermis”, Riau Pos, 6 Mei, 2008.

-----, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar grafika, 2007.

Ivan A. Hadar, “Utang dan Pengurangan Kemiskinan,” *Kompas*, 14 November 2005.

Komariah Emong S. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Prisma, No. 7 Juli, 1995

L. Suryadarmawan. *Himpunan Keputusan-Keputusan Dari Mahkamah Agung*, Jakarta, 1967.

Oemar Seno Adjie. *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga, 1985.

Putusan MARI No. 30 /K/Kr/1969 dalam kasus jual beli vespa bekas, MARI NO. 72 K/Kr/1970 dalam kasus penarikan cek kosong Caltex, MARI No. 43 K/Kr/1973, dalam kasus Komisi Dokter Hewan, MARI No. 97 K/Kr/1973 dalam kasus Deposito Telkom, MARI No. 81 K/Kr /1973 dalam kasus Reboisasi Hutan.

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (terjemahan Hermoyo). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana)*. Jakarta: Centra, 1968.

Romli Atmasasmita. *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000

SR Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem, Petehaem, 1986.

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.